

Penyuluhan Kurikulum, Pedoman dan Bahan Ajar Diklat Kepustakawanan

“Diklat yang diselenggarakan dengan waktu yang lama agar dilaksanakan di daerah/tingkat provinsi saja...”

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat diperlukan untuk mengelola perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat. SDM yang berkualitas dapat dilahirkan melalui jalur pendidikan formal dan/ atau non formal. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Perpustakaan Nasional sebagai pembina jabatan fungsional pustakawan baik di pusat dan di daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan sebagai upaya untuk menghasilkan SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan.

Kurikulum dan bahan ajar serta pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan dan berlaku secara nasional yang tersedia di Pusat

Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan Nasional RI, dan dianggap perlu diperkenalkan kepada penyelenggara diklat di seluruh tanah air melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi. Hal tersebut diwujudkan dengan kegiatan Penyuluhan Kurikulum dan Bahan Ajar Serta Pedoman Penyelenggaraan Diklat.

Kegiatan Penyuluhan Kurikulum dan Bahan ajar serta Pedoman Penyelenggaraan Diklat Perpustakaan diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi yang ada di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan Diklat Bidang Perpustakaan sehingga diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dapat menyelenggarakan diklat fungsional dan teknis kepustakawanan dengan baik.

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Jalan Pramuka

V No. 2, Padang, Sumatera Barat adalah lokasi yang menjadi tujuan pertama dilaksanakannya Kegiatan Penyuluhan Kurikulum dan Bahan ajar serta Pedoman Penyelenggaraan Diklat Perpustakaan Tahun 2015.

Kegiatan ini dihadiri oleh :

- BPAD Provinsi;
- Badan Diklat Provinsi;
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten/ Kota;
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi;
- BKD Kabupaten/ Kota;
- Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP);
- Dinas Pendidikan Provinsi dan
- Perguruan Tinggi.

Sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 bahwa Pendidikan untuk Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan/ atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Kegiatan ini dimulai dengan Laporan Kepala BPAD Provinsi yang menyatakan harapannya untuk peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan di daerah, setelah itu acara dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pelatihan, Perpustakaan Nasional RI

Dalam pemaparannya pemateri me-nyampaikan pentingnya mengetahui Pedoman Diklat Fungsional dan Teknis Kepustakawanan, Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis Kepustakawanan. Sehingga dengan mengetahui tentang regulasi dalam penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional bidang kepustakawanan, penyelenggaraan diklat kepustaka-wanan di daerah dapat

berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada pemaparan materi di panel kedua, materi yang disampaikan materi tentang Kurikulum dan Bahan Ajar Diklat serta pelaksanaan Evaluasi Diklat. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa pusat pendidikan dan pelatihan perpustakaan nasional RI telah memiliki alat diklat yang dapat mendukung penyelenggaraan pelatihan kepustaka-wanan. Antara lain bahan ajar, kurikulum serta evaluasi diklat kepustakawanan baik diklat fungsional maupun diklat teknis kepustakawanan.

Rekomendasi Penyuluhan Kurikulum dan Bahan Ajar Serta Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Sumatera Barat

Harapan yang ingin dicapai setelah kegiatan penyuluhan ini adalah tenaga pengelola perpustakaan yang telah mengikuti Diklat CPTA untuk dapat diangkat menjadi tenaga Fungsional Pustakawan agar dapat meningkatkan kariernya ke jenjang lebih tinggi, selain itu

BPAD dan LPMP menginginkan diperbanyak kerja sama diklat baik teknis maupun fungsional kepustakawanan.

MOU untuk kerja sama diklat setiap 3 (tiga) tahun sekali diperbaharui sesuai dengan kurikulum dan bahan ajar diklat yang terbaru.

Dengan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan ini diharapkan menjadikan stimulan agar di daerah khususnya di Sumatera Barat ini bisa lebih banyak Diklat Teknis dan Fungsional Kepustakawanan.

Dengan Diklat Mandiri maka daerah bisa menyelenggarakan diklat sendiri, tentunya dengan kualifikasi pengajar yang telah terseleksi oleh Perpustakaan Nasional atau dengan diklat kerja sama dengan pengajar sebagian dari Perpustakaan Nasional RI.

Penyelenggaraan diklat secara mandiri maupun kerja sama harus mengikuti aturan pedoman penyelenggaraan diklat teknis maupun fungsional kepustakawanan yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional RI.(NM)

